



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 398);
2. Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 061/1093/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.
8. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura dan Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkebunan dan Balai Benih Kentang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkebunan dan Balai Benih Kentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.
19. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.



BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari :

- a. UPTD Balai Benih Ikan Dusun Baru yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang benih ikan dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- b. UPTD Balai Benih Ikan Rimbo Recap yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang benih ikan dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- c. UPTD Balai Benih Ikan Babakan Baru yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang benih ikan dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- d. UPTD Balai Benih Ikan Belumai yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang benih ikan dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- e. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija Lubuk Kembang yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang padi dan palawija dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- f. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija Durian Mas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang padi dan palawija dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- g. UPTD Balai Benih Holtikultura dan Perkebunan Bermani Ulu yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang holtikultura dan perkebunan dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- h. UPTD Perkebunan dan Balai Benih Kentang Sindang Kelingi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan kentang dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- i. UPTD Perkebunan Curup yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- j. UPTD Perkebunan Padang Ulak Tanding yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- k. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Curup yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan hewan dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- l. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Mojorejo yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan hewan dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- m. UPTD Rumah Potong Hewan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemotongan hewan dengan klasifikasi UPTD Kelas A.

BAB III WILAYAH KERJA

Pasal 3

Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPTD Balai Benih Ikan Dusun Baru, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Curup Selatan;
 2. Kecamatan Curup Tengah; dan
 3. Kecamatan Curup Utara.
- b. UPTD Balai Benih Ikan Rimbo Recap, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Curup;
 2. Kecamatan Curup Timur; dan
 3. Kecamatan Selupu Rejang.
- c. UPTD Balai Benih Ikan Babakan Baru, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Bermani Ulu; dan
 2. Kecamatan Bermani Ulu Raya.
- d. UPTD Balai Benih Ikan Belumai, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Padang Ulak Tanding;
 2. Kecamatan Kota Padang
 3. Kecamatan Sindang Dataran;



4. Kecamatan Sindang Beliti Ulu; dan
5. Kecamatan Sindang Kelingi.
- e. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija Lubuk Kembang, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Curup;
 2. Kecamatan Curup Utara;
 3. Kecamatan Curup Selatan;
 4. Kecamatan Curup Tengah;
 5. Kecamatan Curup Timur;
 6. Kecamatan Bermani Ulu; dan
 7. Kecamatan Bermani Ulu Raya.
- f. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija Durian Mas, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Sindang Kelingi;
 2. Kecamatan Sindang Dataran;
 3. Kecamatan Binduriang;
 4. Kecamatan Sindang Beliti Ulu;
 5. Kecamatan Sindang Beliti Ilir;
 6. Kecamatan Padang Ulak Tanding; dan
 7. Kecamatan Kota Padang.
- g. UPTD Balai Benih Holtikultura dan Perkebunan Bermani Ulu, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Curup Utara;
 2. Kecamatan Bermani Ulu; dan
 3. Kecamatan Bermani Ulu Raya.
- h. UPTD Perkebunan dan Balai Benih Kentang Sindang Kelingi, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Sindang Kelingi;
 2. Kecamatan Sindang Dataran;
 3. Kecamatan Binduriang; dan
 4. Kecamatan Sindang Beliti Ulu.
- i. UPTD Perkebunan Curup, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Selupu Rejang;
 2. Kecamatan Curup;
 3. Kecamatan Curup Tengah;
 4. Kecamatan Curup Timur; dan
 5. Kecamatan Curup Selatan.
- j. UPTD Perkebunan Padang Ulak Tanding, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Padang Ulak Tanding;
 2. Kecamatan Kota Padang; dan
 3. Kecamatan Sindang Beliti Ilir.
- k. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Curup, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Curup;
 2. Kecamatan Curup Utara;
 3. Kecamatan Curup Selatan;
 4. Kecamatan Curup Tengah;
 5. Kecamatan Curup Timur;
 6. Kecamatan Bermani Ulu; dan
 7. Kecamatan Bermani Ulu Raya.
- l. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Mojorejo, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Selupu Rejang;
 2. Kecamatan Sindang Kelingi;
 3. Kecamatan Sindang Dataran;
 4. Kecamatan Binduriang;
 5. Kecamatan Sindang Beliti Ulu;
 6. Kecamatan Sindang Beliti Ilir;
 7. Kecamatan Padang Ulak Tanding; dan
 8. Kecamatan Kota Padang.
- m. UPTD Rumah Potong Hewan, dengan wilayah kerja seluruh kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong.



BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan unsur kegiatan teknis operasional Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Paragraf 1

UPTD Balai Benih Ikan Dusun Baru

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perbenihan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan produksi benih dan distribusi benih ikan;
 - b. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi perbenihan ikan;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pengujian benih ikan;
 - d. penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - e. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan UPTD;
 - f. penghimpunan, pengelolaan dan penganalisaan data teknis perbenihan ikan;
 - g. pelaksanaan produksi benih ikan;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis perbenihan pada UPR (Unit Perbenihan Rakyat) dan asosiasi perbenihan ikan lainnya;
 - i. pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan ikan;
 - j. pelaksanaan pengoordinasian kepada perangkat daerah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan perbenihan ikan;
 - k. penyampaian saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan kebijakan lebih lanjut;
 - l. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas; dan



- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 2
UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perbenihan padi dan palawija.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi padi dan palawija;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan UPTD;
 - d. penghimpunan, pengelolaan dan penganalisaan data statistik komoditi padi dan palawija;
 - e. pelaksanaan pengujian varietas padi dan palawija baru;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis padi dan palawija;
 - g. pelaksanaan pengoordinasian kepada perangkat daerah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi benih padi dan palawija;
 - h. penyampaian saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan kebijakan lebih lanjut;
 - i. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 3
UPTD Balai Benih Holtikultura dan Perkebunan
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perbenihan holtikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi holtikultura dan perkebunan;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan UPTD;
 - d. penghimpunan, pengelolaan dan penganalisaan data statistik komoditi holtikultura dan perkebunan;
 - e. pelaksanaan pengujian varietas holtikultura dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis holtikultura dan perkebunan;
 - g. pelaksanaan pengoordinasian kepada perangkat daerah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi benih holtikultura dan perkebunan;
 - h. penyampaian saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan kebijakan lebih lanjut;
 - i. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 4
UPTD Perkebunan dan Balai Benih Kentang
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perkebunan dan perbenihan kentang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi perkebunan dan kentang;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan UPTD;
 - d. penghimpunan, pengelolaan dan penganalisaan data statistik komoditi perkebunan dan kentang;
 - e. pelaksanaan pengujian varietas perkebunan dan kentang;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis perkebunan dan kentang;
 - g. pelaksanaan pengoordinasian kepada perangkat daerah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi benih perkebunan dan kentang;
 - h. penyampaian saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan kebijakan lebih lanjut;
 - i. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 5
UPTD Perkebunan
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi perkebunan;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan UPTD;
 - d. penghimpunan, pengelolaan dan penganalisaan data statistik komoditi perkebunan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis perkebunan;
 - f. pelaksanaan pengoordinasian kepada perangkat daerah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi benih perkebunan;
 - g. penyampaian saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan kebijakan lebih lanjut;
 - h. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 6
UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner dan penyuluhan, serta pemberian surat keterangan dokter hewan untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan epidemiologik;
 - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. pelaksanaan pelayanan jasa veteriner;
 - f. pelaksanaan kegiatan teknis penyehatan hewan sebagai upaya medik yang meliputi tindakan; promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan medik reproduksi;
 - g. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi penanganan hygiene, sanitasi, keamanan bahan pangan asal hewan, serta pembinaan penyediaan produksi hewan;
 - h. pelaksanaan kegiatan epidemiologik yang meliputi; surveilans, pemetaan, pengumpulan, analisa data, pengambilan spesimen penyakit hewan, serta pengamatan, pemeriksaan dan pelaporan penyakit hewan menular dan wabah penyakit hewan;
 - i. pengelolaan serta pemberian informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah yang meliputi; pengolahan data untuk analisa situasi kesehatan hewan, fasilitasi aktivitas perdagangan hewan dan produk hewan, serta upaya kesiagaan darurat wabah dan pelaporan penyakit hewan;
 - j. pelaksanaan pelayanan jasa veteriner yang meliputi; pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keterangan dokter hewan, serta pemeriksaan dokumen hewan/ ternak dan produk hewan;
 - k. pelaksanaan pengoordinasian kepada perangkat daerah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. penyampaian saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan kebijakan lebih lanjut;
 - m. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 7
UPTD Rumah Potong Hewan
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pemotongan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :



- a. penelaahan peraturan perundang – undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ ketentuan lain berkaitan dengan rumah potong hewan;
 - b. penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD;
 - c. penyiapan bahan perumusan program dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan rumah potong hewan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pemotongan hewan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*ante mortem inspection*);
 - f. pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan karkas, daging, jeroan setelah disembelih (*post mortem inspection*);
 - h. pemakaian tempat pemotongan hewan dan pelayuan daging;
 - i. pelayanan pengangkutan daging hewan;
 - j. pelayanan pemeriksaan ulang terhadap daging yang telah dipotong;
 - k. pelaksanaan pemantauan pemotongan hewan di luar dari rumah potong hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat;
 - l. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan karkas, daging dan jeroan dari luar daerah;
 - m. pelaksanaan pengoordinasian kepada perangkat daerah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. penyampaian saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan kebijakan lebih lanjut;
 - o. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD;
 - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - e. penyusunan dan pengoordinasian program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengelola kearsipan dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD;
 - h. penyelenggaraan urusan rumah tangga UPTD;
 - i. penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran UPTD;



- j. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD;
 - k. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
 - l. pembuatan laporan inventarisasi barang - barang inventaris di lingkungan UPTD;
 - m. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta ketatausahaan lainnya;
 - n. pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala UPTD; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing UPTD maupun dengan perangkat daerah lain yang ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi UPTD.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing UPTD.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan masing-masing UPTD serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana pada UPTD yang lama, tetap menduduki jabatannya serta melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong;
2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong;
3. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong;
4. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 26 Januari 2018







BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 26 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


H. R. A. DENNI


PARAF KORDINASI	
KEP. DAERAH	
KEP. KOTA	
KAB. KOTA	
KAB. KOTA	
KAB. KOTA	
KAB. KOTA	

DAERAH	2018
KABUPATEN	
DI TELITI	
DIREKSI OLEH	
DAN ADI. H. H. H.	
MAX PIALA, SH., M. Si.	
19680511 2002121 004	

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 154

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TANGGAL 26 JANUARI 2018

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG**



PARAF	
KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
BAGIAN	
KASUBAG	
DINAS	
PERIKANAN	

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI

MASRAH	2018
PRODUK HUKUM	
TELAN DITELITI	
DIKORRESI GLEN	
BAGIAN ADM. HUKUM	
MAX PINAL SH. M. SI	
19680511 2002121 004	